

**PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO MELALUI PROGRAM SUBSIDI
MARGIN OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM DI KECAMATAN NANGGALO
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Muhammad Fadel

NPP. 31.0130

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: fadelbos87@mail.com

Pembimbing Skripsi: Kartiwi S.Sos.,M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on empowering micro-entrepreneurs through a margin subsidy program and addressing the issue of limited capital among micro-entrepreneurs in Nanggalo District. **Purpose:** The purpose of this study is to understand the empowerment of micro-entrepreneurs through the margin subsidy program in Nanggalo District. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method and uses the empowerment concepts of Pranaka and Prijono. Data collection techniques include in-depth interviews (with 18 informants), documentation, and observation. **Results/Findings:** The findings of this study indicate a lack of government socialization regarding the empowerment program, a lack of enthusiasm among micro-entrepreneurs for the program, and that the empowerment program has tangible benefits for the development of micro-enterprises. The hindering factors include micro-entrepreneurs being more interested in borrowing from other parties, KSPPS administrators being unenthusiastic about distributing the program to micro-entrepreneurs, micro-entrepreneurs having difficulty paying the margin subsidy installments, and the limited budget for the margin subsidy. Efforts made by the Padang City Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises include increasing assistance and supervision to KSPPS distributors, increasing the margin subsidy budget, and helping micro-enterprises focus on their productivity performance. **Conclusion:** The lack of government socialization and enthusiasm among micro-entrepreneurs hinders the effectiveness of the empowerment program, although the program has been proven beneficial for micro-enterprise development. To enhance the empowerment of micro-entrepreneurs, it is recommended to conduct educational campaigns to micro-entrepreneurs about the benefits of the margin subsidy program, provide incentives or bonuses to KSPPS administrators, offer flexibility in the margin subsidy installment payment schemes, and conduct evaluation and optimization of the margin subsidy budget management.

Keywords: Empowerment; Micro-Entrepreneurs; Margin Subsidy Program

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin dan permasalahan keterbatasan modal pelaku usaha mikro di kecamatan nanggalo. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin di Kecamatan Nanggalo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan konsep pemberdayaan menurut pranaka dan prijono. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (18 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap program pemberdayaan, masih kurangnya antusias dari pelaku usaha mikro terhadap program pemberdayaan, program pemberdayaan memiliki manfaat yang nyata terhadap perkembangan usaha pelaku usaha mikro. Faktor yang menjadi penghambat yaitu Pelaku Usaha Mikro lebih tertarik melakukan pinjaman ke pihak lain, Pengurus KSPPS tidak semangat untuk menyalurkan program ini kepada pelaku usaha mikro, Pelaku Usaha Mikro kesulitan dalam membayar angsuran Subsidi Margin, Terbatasnya anggaran Subsidi Margin. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang yaitu meningkatkan pendampingan dan pengawasan kepada KSPPS Penyalur, menambah anggaran subsidi margin, membantu usaha mikro untuk fokus pada kinerja produktivitasnya. **Kesimpulan:** kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan antusiasme pelaku usaha mikro menghambat efektivitas program pemberdayaan, meskipun program tersebut terbukti bermanfaat bagi perkembangan usaha mikro. Guna meningkatkan pemberdayaan pelakku usaha mikro disarankan untuk melakukan kampanye edukasi kepada Pelaku Usaha Mikro tentang manfaat dari program subsidi margin, memberikan insentif atau bonus kepada Pengurus KSPPS, menyediakan fleksibilitas dalam skema pembayaran angsuran subsidi margin, melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap manajemen anggaran subsidi margin.

Kata kunci: Pemberdayaan; Pelaku Usaha Mikro; Program Subsidi Margin



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam serta keragaman agama dan budaya, menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan seperti kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Eddy P, seperti yang dikutip oleh Zubaedi (2007), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, serta mensosialisasikan potensi yang dimiliki, kemudian mengembangkan potensi tersebut melalui tindakan konkret. UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan banyak lapangan kerja.

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai pelaku ekonomi yang menjalankan aktivitas bisnis dengan skala yang berbeda, mulai dari usaha mikro, usaha kecil, hingga usaha menengah. Masing-masing segmen ini memiliki kriteria tersendiri yang membedakannya berdasarkan ukuran usaha, seperti jumlah karyawan dan omzet tahunan. UMKM mencakup individu maupun badan usaha yang secara aktif dan produktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Landasan hukum utama yang mengatur UMKM di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini menetapkan definisi, kriteria, serta berbagai kebijakan dan dukungan yang diberikan kepada UMKM untuk membantu mereka berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam perkembangan UMKM di Indonesia masih terdapat kendala-kendala yang menghambat perkembangan UMKM, khususnya di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat kendala yang di keluhkan oleh pelaku usaha menurut data BPS Provinsi Sumatera Barat (2020), kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha adalah masalah permodalan dan permasalahan lainnya adalah masalah persaingan, pemasaran, bahan baku, infrastruktur, lapangan kerja, BBM (Bahan Bakar Minyak), birokrasi pemerintah, dan pungutan liar. Di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan kota yang memiliki pelaku usaha UMKM paling banyak. Menurut data BPS Kota Padang (2021), dalam perkembangan UMKM dari tahun 2010 sampai 2020 jenis usaha yang paling lambat perkembangannya adalah usaha mikro dibandingkan jenis usaha kecil dan usaha menengah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Padang melalui dinas Koperasi dan UKM Kota Padang fokus untuk memberdayakan pelaku usaha mikro terutama yang terkendala masalah permodalan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM aktif mendukung UMKM dengan berbagai program, termasuk Subsidi Margin, yang bertujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas pelaku usaha mikro. Namun, implementasi program Subsidi Margin belum merata, terutama di Kecamatan Nanggalo. Banyak pelaku usaha mikro di daerah ini yang belum menerima manfaat dari program tersebut. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya perhatian dan dukungan lebih dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mikro di Kecamatan Nanggalo dapat mengakses bantuan yang tersedia. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Nanggalo dengan memberikan akses yang lebih baik ke modal, pelatihan, dan bimbingan. Dengan demikian, pelaku usaha mikro di wilayah ini dapat mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberdayaan yang tepat akan memungkinkan Usaha Mikro di

Kecamatan Nanggalo untuk menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padang, terutama di Kecamatan Nanggalo, merupakan langkah penting dalam mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui dukungan yang berkelanjutan dan program-program yang tepat sasaran, Usaha Mikro dapat menjadi motor penggerak utama bagi perekonomian lokal dan nasional.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam proses pemberdayaan UMKM di Sumatera Barat masih terdapat kendala-kendala yang menghambat perkembangan UMKM. Masalah Permodalan adalah salah satunya. Cukup banyak pelaku usaha mengeluh karena terkendala modal, sejalan dengan data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Diantara jenis usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengalami perkembangan yang paling kecil adalah jenis usaha mikro. Sesuai dengan Data BPS Kota Padang Tahun 2021, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir jenis usaha mikro mengalami perkembangan sangat kecil dibandingkan jenis usaha kecil maupun usaha menengah. Hal ini disebabkan salah satunya masalah modal usaha. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang fokus untuk memberdayakan pelaku usaha mikro yang terkendala masalah permodalan, dengan membuat program memberikan bantuan pinjaman dana dengan nol persen bunga yang dinamakan subsidi margin.

Program Subsidi Margin sudah berjalan sejak tahun 2022, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan salah satunya tidak meratanya penerimaan program ini pada tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Padang. Menurut data Realisasi Program Subsidi Margin tahun 2022 dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Kecamatan yang paling sedikit mendapatkan program ini adalah Kecamatan Nanggalo hanya 15 pelaku usaha mikro saja sedangkan kecamatan yang paling banyak adalah kecamatan Kuranji yaitu 217 pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan masih kurang meratanya pelaku usaha mikro yang menerima program ini.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin di Kecamatan Nanggalo ini. Faktor sulitnya persyaratan merupakan salah satunya. Cukup banyak pelaku usaha mikro di kecamatan Nanggalo mengeluh karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha mikro untuk memperoleh program ini. Oleh karena itu banyak dari pelaku usaha mikro yang lebih mengambil pinjaman di Bank karena dianggap lebih persyaratannya lebih fleksibel dan lebih cepat proses pencairannya walaupun dengan bunga yang cukup tinggi.

Dengan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan ini, penulis dapat memfokuskan upaya untuk merumuskan solusi yang lebih tepat dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, terutama melalui Program Subsidi Margin yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Padang, Sumatera Barat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha mikro maupun konteks pemberdayaan pelaku UMKM. Penelitian Solapari Nuryati, Siti, Indra, Rinovian, Gamar dan Yohannes berjudul Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal, menemukan jika suatu promosi sangat penting dilakukan terutama pada UMKM di era digital (Solapari et.al.,2023). Penelitian Suherman yang berjudul Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Maros, menemukan bahwa pemberdayaan (UKM) pada Dinas Kopumdag belum berjalan secara optimal. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki 3 (tiga) fase, yaitu: (1) fase inisial Dinas Koperasi berperan penuh dalam penguatan UMKM. (2) tahap partisipatoris masyarakat dan pemerintah telah bekerjasama dalam pengembangan UKM. (3) fase emansipatoris Dinas Koperasi UKM dan perdagangan hanya berperan sebagai pendukung setiap kegiatan UKM (Suherman, 2021). Penelitian Okta Septiana Wati yang berjudul Peranan KUR Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah), menemukan bahwa Kredit Usaha Rakyat berperan dalam pemberdayaan UKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan setelah mendapat tambahan modal, ternyata usaha milik klien mengalami peningkatan, baik menurut jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Okta Septiana Wati, 2019). Penelitian Neneng, Afi, Acep, Rohiman, Yayat yang berjudul Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkap lancar Kabupaten Pangandaran, menemukan bahwa Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya motivasi yang tinggi dari masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ilmu pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dan kurangnya pendampingan dari pihak Desa Sukamulya dalam pengurusan legalitas usaha (Neneng et.al.,2023). Penelitian Ayuni Lathifah yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandiri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, menemukan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap yaitu persiapan, penilaian, pelaksanaan, evaluasi dan penghentian. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat ini adalah dukungan pemerintah dalam bentuk program dan sumber daya, serta motivasi masyarakat yang tinggi untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik (Lathifah A., 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin oleh dinas koperasi dan UKM di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang lebih fokus kepada pemberdayaan pelaku usaha mikro saja dan pemberdayaan melalui program penambahan modal yaitu program subsidi margin. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang fokus kepada pemberdayaan pelaku usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dan pemberdayaan pelaku usaha UMKM melalui program penambahan modal yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Pranaka dan Prijono (1996) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terdiri dari tiga fase yaitu fase inisial yaitu fase pemerintah bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif dalam proses pemberdayaan, fase partisipatoris yaitu fase pemerintah dan masyarakat sama-sama aktif dalam proses pemberdayaan dan fase emansipatoris yaitu masyarakat sudah mandiri dalam proses pemberdayaan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin oleh dinas koperasi dan ukm di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat .

II. METODE

Pada Penelitian ini penulis menggunakan Penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi juga mencari pemahaman observasinya. Selain dianalisis, kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya hanya mendalami sebuah peristiwa, serta tidak berlaku secara umum, tetapi hanya berlaku pada daerah yang dijadikan objek penelitian. Dengan metode pendekatan penelitian ini penulis dapat mendeskripsikan mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kecamatan Nanggalo melalui Program Subsidi Margin di Kota Padang dengan mengumpulkan data dan fakta di lokasi penelitian untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Kepala Bidang UKM, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kecamatan Nanggalo, dan 15 Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Nanggalo. Selain itu penulis juga mengambil data dokumentasi dari Dinas Koperasi dan UKM seperti Profil, rencana strategis dinas koperasi dan ukm, serta data data yang berkaitan pelaksanaan program subsidi margin. Penulis juga melakukan observasi kepada pelaku usaha mikro di Kecamatan Nanggalo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melaksanakan magang dan penelitian riset terapan di Dinas Koperasi UKM Kota Padang dan beberapa Usaha Mikro di Kecamatan Nanggalo, dengan berbagai uraian dan hasil analisis pada bab IV pada skripsi, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut

3.1 Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program Subsidi Margin Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di Kota Padang, salah satu upaya pemberdayaan di bidang perekonomian adalah pemberian bantuan modal berupa subsidi margin kepada pelaku usaha mikro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberdayaan usaha mikro merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menjalankan program subsidi margin untuk memberdayakan pelaku usaha mikro. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya usaha mikro guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan kemampuan, akses teknologi dan informasi, penyediaan modal, pembangunan infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya. Pelaksanaan program ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Program Subsidi Margin merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dengan fokus pada usaha mikro. Secara organisasi, tugas pemberdayaan usaha mikro melalui Program Subsidi Margin dikelola oleh bidang UKM dalam Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan teoritis yang relevan untuk menjelaskan esensi dari masalah yang diteliti secara objektif, empiris, dan sistematis. Program ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Teori pemberdayaan yang digunakan adalah dikemukakan oleh Pranaka dan Priyono (1996), direalisasikan melalui 3 fase, yaitu, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris.

1. Fase Inisial

Dalam konteks penelitian ini, tahap awal dibagi menjadi beberapa kriteria yang menjadi indikator keberhasilan dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro yang ada di Kota Padang. Kriteria-kriteria ini mencakup pemahaman tentang program-program pemerintah dan penyuluhan mengenai program Subsidi Margin yang terkait dengan perkembangan pelaku Usaha Mikro.

a. Sosialisasi terkait Program Pemerintah

Sosialisasi sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada Usaha Mikro. Berdasarkan data yang ditampilkan, peserta terbanyak yang mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang adalah pelaku Usaha Mikro. Dalam tabel yang disajikan, terlihat bahwa pada tahun 2023, kegiatan sosialisasi lebih banyak diikuti oleh

Usaha Mikro dibandingkan dengan Usaha Kecil. Ini menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro lebih antusias dan membutuhkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Namun, hasil wawancara dan observasi penulis mengungkapkan bahwa sosialisasi yang diterima oleh pelaku Usaha Mikro masih kurang. Pelaku Usaha Mikro sering kali hanya mendapatkan informasi dari tingkat pusat yang bersifat umum, sementara informasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka jarang tersedia. Pelaku Usaha Mikro berharap agar pemerintah daerah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan mereka. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padang. Meskipun ada upaya dari Dinas Koperasi dan UKM untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, keterbatasan anggaran menyebabkan program tersebut belum optimal.

Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Nanggalo, misalnya, menyatakan bahwa mereka jarang mendapatkan undangan untuk mengikuti sosialisasi yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha, seperti sosialisasi tentang kemasan produk. Padahal, sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan, pada akhirnya, perkembangan usaha. Secara keseluruhan, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran sangat berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro di Kota Padang. Untuk itu, perlu adanya peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi serta alokasi anggaran yang lebih memadai untuk program pemberdayaan Usaha Mikro. Dengan demikian, Usaha Mikro dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

b. Penyuluhan terkait Program Subsidi Margin

Salah satu Program Pemerintah yang sudah terlaksana untuk mengembangkan Pelaku Usaha Mikro yakni Program Subsidi Margin. Penyuluhan yang berguna untuk meningkatkan pengembangan Usaha Mikro. adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Program Subsidi Margin yang dicanangkan untuk memberikan Modal kepada pelaku Usaha Mikro melalui Program ini.

2. Fase Partisipatoris

Tahap partisipatif merupakan tahap pemberdayaan yang melibatkan keterlibatan pemerintah bersama masyarakat, yang bertujuan untuk masyarakat. Dalam tahap partisipatif, pemberdayaan pada dasarnya melibatkan keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat, yang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Pada tahap ini, peran pemerintah semakin berkurang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencapai kemandirian.

a. Keterlibatan Usaha Mikro dalam setiap program

Fase ini akan membahas sejauh mana keterlibatan Pelaku Usaha Mikro dalam mendukung dan melaksanakan program Subsidi Margin dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Sejauh ini, Pelaku Usaha Mikro terlibat dalam mengikuti program-program yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Namun, masalah utama adalah program Subsidi Margin dari dinas ini, di mana Pelaku Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat berpartisipasi.

b. Antusias masyarakat dalam program Subsidi Margin

Dalam fase ini, Usaha Mikro juga bisa memberikan saran untuk program Subsidi Margin ini. Sayangnya, sejauh ini masyarakat belum aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah mengenai Subsidi Margin. Tampaknya, Pelaku Usaha Mikro masih belum peduli terhadap program ini, dan partisipasi mereka masih sangat kurang, seolah-olah mereka hanya digerakkan oleh pemerintah seperti boneka.

3. Fase Emansipatoris

Pada Pada tahap ini, masyarakat diberdayakan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha tersebut, diperlukan dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang utuh dan seluas-luasnya dari instansi terkait. Pada tahap ini bisa dilihat hasilnya Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti program Subsidi Margin dengan yang belum mengikuti program Subsidi Margin. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, terlihat perbandingan perkembangan usaha antara pelaku usaha mikro yang telah mengikuti Subsidi Margin dengan yang belum. Hal ini terlihat dari tingkat produksi dan keuntungan usaha. Pelaku usaha mikro yang mengikuti program Subsidi Margin merasakan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usahanya dibandingkan sebelum mengikuti program tersebut. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM berharap bahwa target yang telah ditetapkan terkait Program Subsidi Margin dapat tercapai, dengan tujuan agar pelaku usaha mikro dapat meningkatkan perkembangan usahanya.

3.2 Faktor Penghambat Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Subsidi Margin di Kecamatan Nanggalo

Faktor penghambat pemberdayaan Usaha Mikro melalui program Subsidi Margin di Kecamatan Nanggalo, antara lain:

1. Pelaku Usaha Mikro lebih tertarik melakukan pinjaman ke pihak lain

Kendala utama yang dihadapi dalam program pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro melalui Subsidi Margin adalah minat yang lebih besar dari pelaku usaha mikro untuk melakukan pinjaman dari pihak lain. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro, seperti yang diungkapkan oleh Uni Dewi pada 17 Januari 2024. Preferensi ini mungkin dipengaruhi oleh proses yang dianggap rumit dan lama dalam pengajuan Subsidi Margin, serta kebutuhan mendesak akan modal usaha yang tidak dapat ditunda.

2. Pengurus KSPPS tidak semangat untuk menyalurkan program ini kepada pelaku usaha mikro

Kendala utama dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro melalui Program Subsidi Margin adalah kurangnya semangat dari pengurus KSPPS dalam menyalurkan program ini kepada pelaku usaha mikro. Hasil wawancara dengan pengurus KSPPS Surau Gadang, Ibu Salmi, menyoroti bahwa program ini menuntut pengurus KSPPS untuk bersikap tegas terhadap anggotanya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, sesuai dengan akad yang telah disepakati. Namun, pengurus KSPPS merasa keberatan dengan tuntutan ini karena bertentangan dengan prinsip kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepatuhan terhadap peraturan program dan pemahaman terhadap situasi dan kondisi anggota dalam pelaksanaan Program Subsidi Margin melalui KSPPS. Ketidaksemangatan pengurus KSPPS dalam menyalurkan program ini bisa menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program, mengingat peran penting mereka sebagai penyalur dana dan fasilitator bagi pelaku usaha mikro.

3. Pelaku Usaha Mikro kesulitan dalam membayar angsuran Subsidi Margin

Program Subsidi Margin yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang nomor 93 Tahun 2021 memberikan bantuan finansial kepada pelaku usaha mikro, dengan persyaratan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai dengan besaran dana yang diterima. Namun, hal ini menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha mikro, terutama saat terjadi fluktuasi pendapatan. Perbedaan ketentuan pembayaran antara subsidi margin dan pinjaman lain di KSPPS menyebabkan beban finansial tambahan bagi pelaku usaha mikro. Sementara itu sebagian pelaku usaha mikro mengalami kesulitan membayar angsuran subsidi margin karena tidak menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha. Kurangnya manajemen dan penggunaan dana yang efektif menyebabkan stagnasi atau penurunan usaha mikro.

4. Terbatasnya anggaran subsidi margin

Anggaran subsidi margin yang dianggarkan pemerintah kota padang tidak bisa menutupi kebutuhan pelaku usaha mikro yang terkendala masalah modal. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyatakan jumlah anggaran subsidi margin berbanding terbalik dengan yang membutuhkan sehingga terjadi penumpukkan yang membuat pelaku usaha harus menunggu giliran untuk mendapatkan program ini.

3.3 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Yang Muncul Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Program Subsidi Margin Di Kecamatan Nanggalo

Upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat yang muncul dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin di Kecamatan Nanggalo, antara lain:

1. Membentuk tenaga pendamping untuk meningkatkan pendampingan dan pengawasan kepada KSPPS Penyalur

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Nanggalo telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro melalui Program Subsidi Margin. Upaya tersebut mencakup peningkatan pendampingan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang bertindak sebagai penyalur program ini. Tujuan dari pendampingan intensif dan pengawasan ketat terhadap KSPPS adalah untuk memastikan bahwa dana subsidi margin disalurkan dengan tepat dan efisien kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa KSPPS menjalankan peranannya dengan baik dalam memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha mikro dalam penggunaan dana tersebut untuk pengembangan usaha mereka. Melalui pendampingan yang intensif, KSPPS penyalur dapat diberikan bimbingan teknis dan manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas operasionalnya. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha mikro tentang program subsidi margin.

2. Mengusulkan penambahan anggaran Subsidi Margin

Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Subsidi Margin di Kecamatan Nanggalo mencakup penambahan anggaran untuk program tersebut. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan jumlah dana yang tersedia bagi pelaku usaha mikro. Dengan penambahan anggaran ini, diharapkan lebih banyak pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat dapat mengakses

bantuan finansial dari program ini, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengembangan produk, atau ekspansi usaha mereka. Penambahan anggaran Subsidi Margin juga diharapkan dapat mengatasi keterbatasan dana yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pelaku usaha mikro di Kecamatan Nanggalo dapat memperoleh manfaat dari program ini, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Membantu Usaha Mikro untuk fokus pada kinerja produktivitasnya

Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pemberdayaan usaha mikro melalui Program Subsidi Margin di Kecamatan Nanggalo difokuskan pada membantu usaha mikro untuk meningkatkan kinerja produktivitasnya. Melalui dukungan finansial yang diberikan melalui program subsidi margin, pelaku usaha mikro dapat mengalokasikan sumber daya dan dana tambahan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Dengan bantuan ini, mereka dapat melakukan investasi dalam peralatan atau teknologi baru, meningkatkan kualitas produk atau layanan, atau mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program subsidi margin memberikan banyak dampak positif kepada pelaku usaha mikro terutama yang terkendala masalah modal dalam rangka membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Penulis menemukan temuan penting yakni Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan mempunyai tiga fase yaitu fase inisial menunjukkan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap program pemberdayaan, fase partisipatoris menunjukkan masih kurangnya antusias dari pelaku usaha mikro terhadap program pemberdayaan, fase emansipatoris menunjukkan bahwa program pemberdayaan memiliki manfaat yang nyata terhadap perkembangan usaha pelaku usaha mikro. Sama halnya dengan temuan Suhermanto bahwa pemberdayaan (UKM) pada Dinas Kopumdag belum berjalan secara optimal. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki 3 (tiga) fase, yaitu: (1) fase inisial Dinas Koperasi berperan penuh dalam penguatan UMKM. (2) tahap partisipatoris masyarakat dan pemerintah telah bekerjasama dalam pengembangan UKM. (3) fase emansipatoris Dinas Koperasi UKM dan perdagangan hanya berperan sebagai pendukung setiap kegiatan UKM (Suhermanto, 2020).

Layaknya program lainnya, program subsidi margin ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Kesenjangan penerimaan bantuan Subsidi Margin pada tiap tiap Kecamatan di Kota Padang, salah satu faktornya karena sulitnya persyaratan program subsidi margin dan kurangnya sosialisasi terkait dengan program ini. Layaknya temuan. Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah alokasi anggaran berasal dari APBD, terdapat permasalahan yang mana anggaran untuk program ini tidak mencukupi karena jumlah pelaku usaha mikro yang membutuhkan program ini lebih banyak dari pada anggaran yang ada sehingga pelaku usaha mikro harus menunggu giliran untuk mendapatkan program ini. Layaknya penelitian Suhermanto yang menemukan dalam pemberdayaan UMKM masih terbatas dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan UKM. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros harus memastikan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan atau pembinaan dapat optimal dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan (Suhermanto, 2021).

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu meningkatkan usaha mikro di Kota Padang, sehingga dengan pelaku usaha mikro berkembang dapat meningkatkan

perekonomian Kota Padang, layaknya penelitian Okta Septiana Wati menemukan bahwa Kredit Usaha Rakyat berperan dalam pemberdayaan UKM di BPD Lampung KC Bandar Jaya, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan setelah mendapat tambahan modal, ternyata usaha milik klien mengalami peningkatan, baik menurut jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Okta Septiana Wati, 2019).

IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro melalui Program Subsidi Margin di Kecamatan Nanggalo belum mencapai tingkat optimal. Meskipun upaya pemberdayaan telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan harapan, masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi kemajuan pengembangan usaha. Terutama, adanya paradigma masyarakat yang cenderung pragmatis terhadap program pemberdayaan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Padang. Dengan demikian, secara keseluruhan, pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Padang masih belum mencapai tingkat optimal. Indikator untuk menilai keberhasilan pemberdayaan tersebut meliputi:

a. Fase inisial,

Dinas Koperasi memiliki tanggung jawab utama dalam memberdayakan pelaku usaha mikro melalui sosialisasi dan penyuluhan untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Namun, hingga saat ini, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah masih jarang kepada pelaku usaha mikro, yang berdampak negatif pada perkembangan usaha mikro. Selain itu, program Subsidi Margin yang saat ini dijalankan oleh pemerintah juga masih sulit diakses oleh pelaku usaha mikro, terlihat dari kendala-kendala yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha mikro.

b. Fase Partisipatoris

Para pelaku usaha mikro sudah dapat terlibat dalam setiap program yang ada, dan mereka menunjukkan antusiasme dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga koordinasi antara Dinas dan UMKM berjalan dengan baik. Namun, hingga saat ini, pelaku usaha mikro masih mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Subsidi Margin. Meskipun sebenarnya mereka memiliki potensi untuk memberikan saran terkait program ini, namun sampai sekarang, mereka belum aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam tahap ini, terlihat bahwa meskipun pelaku usaha mikro bersedia terlibat dalam setiap program, namun kurangnya antusiasme mereka dalam memikirkan manfaat yang akan diperoleh dari program tersebut. Mereka cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Koperasi dan UKM.

c. Fase Emansipatoris,

Pada fase ini Dinas Koperasi dan UKM hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro dan pada fase ini pelaku usaha mikro yang berperan aktif untuk mengembangkan usahanya. Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Margin terdapat perbandingan antara pelaku usaha mikro yang mengikuti program ini dan yang tidak ikut program ini, Melalui wawancara dengan dua pelaku usaha mikro, yaitu Ibu Sri yang telah mengikuti program subsidi margin dan Bapak Ari yang belum mengikutinya, terlihat perbedaan signifikan dalam perkembangan usaha. Pelaku usaha mikro yang telah mengikuti program subsidi margin mengalami peningkatan produksi dan perkembangan usaha yang signifikan, sedangkan yang belum mengikutinya masih mengalami kendala dalam modal dan penjualan.

Hal ini menunjukkan bahwa program subsidi margin memiliki manfaat yang nyata dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro. Namun, masih terdapat pelaku usaha mikro yang

belum mengikuti program ini, sehingga perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam mensosialisasikan dan meningkatkan partisipasi mereka. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM berharap agar program subsidi margin dapat memberikan dampak yang maksimal dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro dan mencapai target yang ditetapkan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin oleh dinas koperasi dan ukm di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program subsidi margin oleh dinas koperasi dan ukm di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Padang. (2020). *Kota Padang Dalam Angka*. BPS Kota Padang.
- Diskominfotik Sumbar. (2021, November 18). Peduli UMKM, Pemprov Sumbar Terima Penghargaan Pramakarya. Sumbarprov.Go.Id.
- Kata sumbar (2023, Februari 27). Tembus 200 Ribu Lebih, Jumlah UMKM di Sumbar Tempati Peringkat ke 8 Terbanyak Nasional. <https://katasumbar.com/tembus-200-ribu-lebih-jumlah-umkm-di-sumbar-tempati-peringkat-ke-8-terbanyak-nasional/>
- Lathifah, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Manaj. dan Bisnis*, 2(3), 10.
- Pranaka dan Prijono. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Margin, S., Menetapkan Keputusan, P., & Kota, W. (n.d.). Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 93 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan.
- Nurmalasari, N., Zakiyyah, A. N., Padillah, A. R., Rohiman, R., & Hidayat, Y. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 59-64.
- Redaksi ALAMI (2021, Juli 27). UMKM Sang Penguat Ekonomi Bangsa. Artikel: ALAMI. <https://alamisharia.co.id/blogs/pelaku-usaha-mikro-penguat-ekonomi-bangsa>.
- Septiana Wati, O. (2019). Peranan KUR terhadap pemberdayaan UMKM (Studi kasus BPD Lampung KC Bandar Jaya Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Solapari, N., Shofiah, S., Tjahyadi, I., Rais, R., Al Haddar, G., & Susanto, Y. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Program Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(03), 185-190.
- Store sirclo (2022, Juni 7). Perkembangan UMKM di Indonesia dan Perannya. <https://store.sirclo.com/blog/perkembangan-umkm-di-indonesia/>.
- Suhermanto, S., Fatmawati, F., & Haerana, H. (2021). Pemberdayaan Pelaku UKM pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kopumdag) Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 1-16.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Wan Rais. (2022). Pelaku UMKM Bisa Akses Permodalan Lewat KSPPS. <https://padang.go.id/pelaku-umkm-bisa-akses-permodalan-lewat-kspps>
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media.

